



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Standar Perbanyakan Benih / Bibit Tanaman Hortikultura, UPT. Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. Benih / Bibit dan Eksplant Tanaman Hortikultura
2. Sarana Produksi
3. Peralatan Produksi
4. Peralatan Pengolahan
5. HOK (Tenaga Kerja Harian Lepas)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Lamp: Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Daerah Provinsi Sulteng (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Perbanyakan Benih/Bibit Tanaman Hortikultura
UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Benih/Bibit dan Eksplant Tanaman Hortikultura2. Sarana Produksi3. Peralatan Produksi4. Peralatan Pengolahan5. HOK (Tenaga Kerja Harian Lepas)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"><pre>graph TD; A[UPT Perbenihan TPH Prov. Sulteng] --> B[Perbenihan Tanaman Hortikultura]; B --> C[UPT PMSBTPH]; subgraph C [UPT PMSBTPH]; C1[* Laboratorium Kultur Jaringan]; C2[* UPT Selaia]; C3[* UPT Falahe]; C4[* UPT Napu]; C5[* UPT Taki]; C6[* UPT Lemo]; end</pre></div> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala UPT Perbenihan TPH menerima benih/bibit/Eksplant tanaman hortikultura.2. Kepala UPT Perbenihan TPH membuat surat permohonan kepada kepala UPT BPMSB untuk pemeriksaan benih/bibit/Eksplant tanaman hortikultura.3. Kepala UPT Perbenihan TPH menugaskan Kasie Perbenihan Tanaman Hortikultura untuk melakukan persiapan perbanyakan tanaman hortikultura.4. Kepala seksi perbenihan tanaman hortikultura memerintahkan JFU Instalasi Produksi Benih Hortikultura untuk mempersiapkan perbanyakan benih/bibit/Eksplant tanaman hortikultura.5. JFU instalasi produksi benih tanaman hortikultura melaporkan ketersediaan benih/bibit/Eksplant hortikultura untuk dilakukan perbanyakan tanaman.6. Kepala seksi perbenihan tanaman hortikultura dan Instalasi Produksi Benih Hortikultura bekerja sama dengan pengawasan PBT untuk pemeriksaan benih/bibit/Eksplant hortikultura untuk dilakukan perbanyakan tanaman.7. JFU Instalasi Produksi Benih Hortikultura melakukan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 04 Dec 2024 pukul 16:41. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. 1. Kepala UPT. Perbenihan TPH menerima benih/bibit/Eksplant tanaman hortikultura 2. Kepala UPT

Perbenihan TPH membuat surat permohonan kepada kepala UPT BPMSB untuk pemeriksaan



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

4-6 Bulan / Sesuai Proses yang dibutuhkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. - Perbanyak Benih/Bibit dan Eksplant Tanaman Hortikultura

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Seksi Perbenihan Tanaman Hortikultura)
- Hp/WA 0813 4119 1970